



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMMAD FADLI alias PADLI
2. Tempat Lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 04 Nopember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan Masjid Nomor 31 Kelurahan Brandan Timur
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal; 26 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 452/Pen.Pid/Sus/2014/PN-Stb tanggal 14 Juli 2014, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 452/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 02 Juli 2014;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADLI alias PADLI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kedua ;
2. Menajtuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fadli alias Padli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JFF112EK328409 dan nomor mesin JFF1E1328029.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Fadli alias Padli pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April 2014 bertempat di jalan Tanjung Pura samping Kantor Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram netto 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) sedang melakukan patroli bersepeda motor di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan dan saat itu saksi B. Malau dan saksi Andi Hg Sianturi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic Honda vario warna hitam biru tanpa ada plat nomor (BK). Lalu saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi memepet sepeda motor terdakwa hingga terjatuh. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan kemudian terdakwa mengambil sesuatu ke dalam laci bagasi depan sepeda motornya dan membuang benda tersebut ke aspal pinggir jalan, lalu oleh saksi B. Malau langsung mengambil dan memungut benda tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Andi Hg Sianturi. Setelah itu saksi B. Malau menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa bahwa benda itu sabu milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 2727/NNF/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Fadli alias Padli yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Atau -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Fadli alias Padli pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April 2014 bertempat di jalan Tanjung Pura samping Kantor Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan) sedang melakukan patroli bersepeda motor di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan dan saat itu saksi B. Malau dan saksi Andi Hg Sianturi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic Honda vario warna hitam biru tanpa ada plat nomor (BK). Lalu saksi B. Malau dan saksi Andi Hg. Sianturi memepet sepeda motor terdakwa hingga terjatuh. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan kemudian terdakwa mengambil sesuatu ke dalam laci bagasi depan sepeda motornya dan membuang benda tersebut ke aspal pinggir jalan, lalu oleh saksi B. Malau langsung mengambil dan memungut benda tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Andi Hg Sianturi. Setelah itu saksi B. Malau menanyakan kepada terdakwa dan diakui terdakwa bahwa benda itu sabu milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 2727/NNF/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Fadli alias Padli yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lema belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENYAMIN MALAU, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib saksi dan saksi Andi Hg. Sianturi yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan dan saat sedang melakukan patroli bersepeda motor di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan dan saat itu saksi dan saksi Andi Hg Sianturi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic Honda vario warna hitam biru tanpa ada plat nomor (BK).
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Andi Hg. Sianturi memepet sepeda motor terdakwa hingga terjatuh. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan terdakwa mengambil sesuatu ke dalam laci bagasi depan sepeda motornya dan membuang benda tersebut ke aspal pinggir jalan, lalu oleh saksi langsung mengambil dan memungut benda tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah shabu, dan terdakwa di bawa beserta barang bukti narkotika dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2. ANDI H.G. SIANTURI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib saksi B. Malau dan saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan dan saat sedang melakukan patroli bersepeda motor di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan dan saat itu saksi dan saksi B. Malau melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic Honda vario warna hitam biru tanpa ada plat nomor (BK).
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi B. Malau memepet sepeda motor terdakwa hingga terjatuh. Kemudian terdakwa berusaha berdiri dan terdakwa mengambil sesuatu ke dalam laci bagasi depan sepeda motornya dan membuang benda tersebut ke aspal pinggir jalan, lalu oleh saksi B. Malau langsung mengambil dan memungut benda tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui barang yang dibuang terdakwa tersebut adalah shabu, dan terdakwa di bawa beserta barang bukti narkoba dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan dan saat sedang melakukan patroli bersepeda motor oleh karena membawa shabu-shabu seberat 0,2 gram yang baru dibelinya dari seorang bernama Taufik ;
 - Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri setibanya di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah sering mempergunakan shabu di rumahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JFF112EK328409 dan nomor mesin JFF1E1328029.

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 2727/NNF/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Fadli alias Padli yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal bening yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam biru adalah mengandung *metamfetamina* yaitu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika tersebut seberat 0,2 gram dan rencananya akan dipergunakan Terdakwa saat tiba di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Fadli alias Padli oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur ini secara limitatif menyebutkan harus merupakan Narkotika Golongan I dan ditujukan kepada diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wib di jalan Tanjung Pura Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi 0,2 (nol koma dua) gram kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti yang ditemukan tersebut dari Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa sedang tidak mempergunakan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata Terdakwa ditangkap tidak sedang mempergunakan sabu, namun Majelis Hakim memandang tujuan dari perbuatan terdakwa tersebut dengan memperhatikan berat narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa bertujuan untuk mempergunakan narkotika golongan I tersebut untuk konsumsi dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih yang diterima labfor dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan pengembalian barang bukti dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Oleh karena barang bukti yang dilarang oleh undang-undang maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JFF112EK328409 dan nomor mesin JFF1E1328029.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana atau bukan juga digunakan sebagai suatu alat untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat melalui dari mana barang bukti tersebut disita dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fadli alias Padli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu bagi diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih seberat 0,15 (no koma lima belas) gram yaitu sisa dari pengembalian barang bukti dari Laboratorium Forensik Brang Bukti Narkotika No.Lab.: 2727/NNF/2014 tanggal 02 Mei 2014;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam biru dengan nomor rangka MH1JFF112EK328409 dan nomor mesin JFF1E1328029.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Laurenz S. Tampubolon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry Royon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz s. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2014./PN-STB